

## PERAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT

**Novan Adi Prakasa**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [novanprakasa16081194088@mhs.unesa.ac.id](mailto:novanprakasa16081194088@mhs.unesa.ac.id)

**Rachma Indrarini**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [rachmaindrarini@unesa.ac.id](mailto:rachmaindrarini@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Wakaf tidak hanya sekedar ibadah namun jika Wakaf dijalankan dengan baik, wakaf memiliki peranan penting seperti meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan penelitian ini untuk melihat peran pengelolaan wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis studi Pustaka. Hasil yang didapatkan adalah wakaf uang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Seiring dengan perkembangan teknologi, wakaf uang dalam pengelolaan maupun pendistribusiannya dengan banyak hal. Namun. Masih ada waqif yang masih melakukan kegiatan wakaf uang melalui lembaga atau Yayasan setempat. Mayoritas penggunaan wakaf uang dihimpun dan dikelola menjadi wakaf produktif. Wakaf produktif tersebut ada yang dikembangkan dengan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan, pengelolaan tanah kosong, Pendidikan, pertanian, dan perkebunan. Manfaat dan hasil wakaf produktif itulah yang dapat mensejahterakan umat dan bagi hasil yang diperoleh dapat dibagikan kemasyarakat yang kurang mampu lainnya.*

**Kata Kunci :** Wakaf, Kesejahteraan Umat, Peran Wakaf

### Abstract

*Waqf is not just worship but if waqf is run properly, waqf has an important role such as improving the welfare of the people. The purpose of this research is to see the role of cash waqf management in improving the welfare of the people. The method used is qualitative with literature study analysis. The results obtained are that cash waqf has a role in improving the welfare of the people. Along with technological developments, cash waqf is managed and distributed in many ways. However. There are still waqifs who are still carrying out cash waqf activities through local institutions or foundations. The majority of the use of cash waqf is collected and managed to become productive waqf. There are productive waqf that are developed with entrepreneurship, training, vacant land management, education, agriculture, and plantations. The benefits and results of productive waqf are what can prosper the people and the results obtained can be distributed to other less fortunate communities.*

**Keywords:** Waqf, People's Welfare, Role of Waqf

## 1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia berdampak signifikan dan menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat (Wibisono et al., 2022). Hal ini dikarenakan masyarakat telah kehilangan pendapatannya, padahal sebelum pandemi masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis secara normal. Pasca Covid-19 pemerintah memberlakukan banyak aturan pembatasan sehingga menyebabkan rata-rata pendapatan masyarakat menurun. Akibatnya, jika hal ini terus berlanjut kondisi perekonomian Indonesia akan semakin memburuk dan angka kemiskinan akan semakin meningkat.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi kemiskinan ialah

dengan wakaf yang merupakan amalan yang sangat berdampak besar pada kehidupan sosial. Oleh sebab itu, wakaf dijadikan salah satu instrument dalam islam dalam menciptakan kehidupan yang Sejahtera (Azizah & Batubara, 2023). Beberapa negara muslim seperti Arab Saudi, Mlaysia, dan Mesir sudah mulai menerapkan wakaf menjadi salah satu bagian dalam membantu berbagai kegiatan umat.

Wakaf telah berkembang menjadi salah satu mekanisme fiskal Islam yang telah ada sejak awal Islam. Wakaf secara historis memainkan peran utama dalam pengembangan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya (Arif, 2012). Dalam hal ini, wakaf harus mampu memainkan peran konstruktif dalam pembangunan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada dukungan pemerintah. Wakaf kini mencakup berbagai aset wakaf, termasuk wakaf uang.

Karena mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar. Jika wakaf tunai diperkenalkan, akan ada potensi uang untuk membantu masyarakat. Menurut Mustafa Edwin Nasution, potensi wakaf di Indonesia diperkirakan mencapai 10 juta dermawan muslim dengan pendapatan rata-rata Rp. 500.000 menjadi Rp. 10.000.000, artinya minimal Rp. 3 triliun akan dikumpulkan setiap tahun dari dana wakaf, seperti yang dihitung dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1 Potensi Wakaf di Indonesia**

Tingkat Penghasilan / bulan	Jumlah Muslim	Besar Wakaf/ bulan	Potensi wakaf uang/ bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp. 500.000	4 Juta	Rp. 5.000	Rp. 20 Milyar	Rp. 240 milyar
Rp. 1 juta - 2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 Milyar	Rp. 360 milyar
Rp. 2 juta - 5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 Milyar	Rp. 1,2 triliun
> Rp. 5 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp. 100 Milyar	Rp. 1,2 triliun
Total				Rp. 3 triliun

Sumber: (Nasution & Hasanah, 2006)

Berdasarkan tabel 1, potensi wakaf sangat besar jika ditangani secara efektif dan sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah melahirkan semangat baru untuk menjadikan wakaf sebagai jembatan dalam kesejahteraan umat Islam. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan organisasi otonom yang menaungi wakaf uang dalam skala nasional. Lembaga ini memiliki misi yaitu untuk mempromosikan dan meningkatkan kekayaan nasional di Indonesia.

Fakta dilapangan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Udhiyah dengan judul Wakaf uang untuk peningkatan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Islam) menunjukkan hasil positif bahwa wakaf uang dapat mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat. Wakaf uang menjadi dana pinjaman bergulir tanpa dipindahkan kepemilikannya yang menjadi nilai dari wakaf uang ini tetap utuh dan masyarakat miskin teerbantu untuk merubah kehidupannya menjadi berkucupan sehingga dapat mengurangi kemiskinan yang ada dalam masyarakat (Udhiyah, 2018). Penelitian berjudul Implemetasi wakaf tunai dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat di Indonesia oleh Fanny Muhammad Hanafi dan Devi Sofiana Khourin menjelaskan wakaf uang mempunyai peran aktif dan partisipasi kepada masyarakat melalui peningkatan literasi serta menjadi media dalam menghimpun dana dari golongan mampu kepada yang kurang mampu sebagai sumber pendanaan yang produktif melalui penerbitan sertifikat wakaf

(Hanafi, 2023). Berdasarkan latar belakang yang ada maka penting mengetahui potensi wakaf di Indonesia sehingga dapat dikelola dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan umat.

## 2. METODE PENELITIAN

*Systematic Literature Review* (SLR) digunakan dalam penelitian ini. Para peneliti akan melakukan penelitian menggunakan metode ini dengan menemukan, meninjau, menilai, dan menafsirkan penelitian yang relevan dengan masalah yang akan disajikan. Peneliti kemudian akan menggunakan strategi ini untuk meninjau dan secara sistematis mengidentifikasi jurnal serupa yang telah mengikuti tahap yang telah didefinisikan (Zainur & Soemitra, 2022).

Tujuan dari penelitian SLR atau *Systematic Literature Review* ini adalah untuk menemukan strategi yang akan membantu mengatasi masalah yang dihadapi serta mengidentifikasi perspektif yang berbeda terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan mengungkap teori-teori yang relevan dengan kasus dalam penelitian ini yang mengkaji lebih dalam tentang pengaruh manfaat teknologi informasi terhadap kinerja karyawan.

Adapun Tahapan penelitian SLR ini terdapat 5 tahapan, yaitu: (1) Merumuskan masalah, (2) Mencari Literature (Identifikasi), (3) Memilih hasil pencarian literature yang sesuai dengan *Quality Assesment* (Penyaringan dan kelayakan), (4) Analisis hasil literature dari artikel yang lolos *Quality Assesment*, dan (5) Membuat Kesimpulan Penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah sesuai dengan literatur yang digunakan dengan kriteria yang dibutuhkan. Judul yang digunakan dalam literatur ini yaitu “Peran Wakaf Uang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”. Dalam penelitian ini terdapat 50 jurnal dari tahun 2009-2023, namun yang digunakan 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2023. Artikel yang digunakan minimal terindikasi sinta 1,2,3,4 sehingga ditemukan 10 artikel yang siap digunakan untuk penelitian.

**Tabel 2 Sumber Literatur yang digunakan**

No	Judul	Tahun Terbit	Penerbit	Status
1	Optimalisasi Penghimpunan Dana wakaf Melalui E-Payment	2021	Jurnal Ilmial Ekonomi Islam	S3
2	Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19	2021	Jurnal Hukum & Pembangunan	S3
3	Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta	2022	PROFETIKA, Jurnal Studi Islam	S4
4	Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia	2020	Jurnal USM Law Review	S3
5	Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur	2020	DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum	S3
6	Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang	2018	Jurnal Zakat dan Wakaf	S2

No	Judul	Tahun Terbit	Penerbit	Status
7	Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam	2018	Economica: Jurnal Ekonomi Islam	S2
8	Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam dalam Mensejahterakan Umat)	2018	MALIA: Jurnal Ekonomi Islam	S4
9	Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai di Yayasan Panji Nusantara Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	2022	Journal of Islamic Law	S4
10	Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat	2023	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	S3

Sumber : Jurnal terakreditasi, di olah penulis

### Analisis Hasil Literature dari Artikel

Hasil penelitian dengan menggunakan tabel yang berisikan rumusan masalah, yaitu program wakaf yang dilaksanakan dan dampak peranan wakaf. Dalam tabel ini digunakan untuk mempermudah mendapatkan pembahasan yang sesuai dengan pembaca butuhkan. Berdasarkan metode *Systematic literature Review* didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3 Analisis Hasil Literatur Artikel**

No	Judul dan Tahun	Program Wakaf	Peran Wakaf
1	Optimalisasi Penghimpunan Dana wakaf Melalui E-Payment (Syahputra & Khairina, 2021)	Platform dari beberapa LKS-PWU yang memudahkan wakif dalam wakaf uang melalui smartphone. Seperti halnya BTN Syariah dengan Mobile Wakaf Uang NU BTN yang menyediakan sertifikat Sertifikat wakaf sebagai bukti telah berwakaf. BNI Syariah mempunyai aplikasi Wakaf Hasanah telah mengalokasikan dana wakaf hingga 8,25 miliar dari waqif yang berjumlah 7.198. Dompot Duafa yang bekerjasama dengan aplikasi OVO dan LinkAja mampu mendapatkan 2 hingga 3 miliar per bulannya menggunakan <i>E-payment</i> ini.	Melalui <i>e-payment</i> ini terbukti dapat membantu mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf uang. Hal tersebut juga diimbangi dengan memudahkan wakif dalam berwakaf uang, lebih aman dan transparan. Melalui aplikasi Wakaf Hasanah dari Bank BNI Syariah Wakif dapat menentukan ingin dialokasikan kemana dana yang akan diwakafkan. Peran wakaf Uang dapat tersalurkan dananya secara langsung tanpa harus menunggu dana terkumpul, sehingga pengelola dapat memaksimalkan terlebih dahulu dalam mensejahterakan masyarakat.
2	Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19 (Sulistiani, Nurrachmi, & Bayuni 2021)	Undang-undang yang sudah ditetapkan pemerintah yang mengatur khusus perwakafan melalui perundang undangan Nomor 41 tahun 2004. Sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 28-31 Wakaf uang juga sebagai wakaf tunai merupakan wakaf bergerak. Wakaf	Wakaf sendiri tidak hanya tentang tanah, sehingga melahirkan bentuk wakaf lainnya seperti Wakaf surat berharga, wakaf linked sukuk, wakaf saham, wakaf melalui uang dan wakaf uang. Dimasa covid 19 terjadi pandemi, wakaf uang dapat diinvestasikan dan hasil yang didapat mampu digunakan dalam

		uang dapat dikembangkan dalam sektor ekonomi yang mampu memperoleh bagi hasil dengan pembagian yang telah ditentukan dan dimanfaatkan dalam pelayanan sosial.	pemenuhan alat kesehatan, pembiayaan sarana kesehatan dan mampu dijadikan sebagai modal awal bagi warga yang terdampak covid sehingga masyarakat dapat pulih dan meningkatkan kesejahteraan mereka Kembali.
3	Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta (Alam, Rahmawati, & Nurrahman, 2022)	Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Surakarta menjadi tugas penting dalam menjalankan dalam sektor wakaf dan harta dan benda. Perwakafan ini sudah sejak lama yang sudah mencapai 168.480m2 dengan terdapat 355 lokasi yang mampu olah oleh Majelis Perwakafan dan Kehartabendaan PPDM Kota Surakarta. Akad yang digunakan dalam penyerahan proses harta benda wakaf sudah mampu sesuai dengan syariat islam yang berlaku.	Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta lebih berfokus pada pengelolaan wakaf secara produktif dengan berupa mengelola bangunan maupun tanah. Tanah maupun wakaf itu diperuntukan dalam kepentingan sosial seperti tempat ibadah (masjid), rumah sakit, dan sekolah. Kegiatan ini dilakukan nadzir dalam kegiatan yang produktif agar harta benda wakaf tidak menjadi mubazir dan terbiarkan. Sehingga wasil wakaf tersebut mampu dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
4	Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia (Sulistiyani et al., 2020)	Sesuai dengan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang wakaf uang. Wakaf uang merupakan opsi lain dari wakaf di Indonesia. Wakaf uang menjadi salah satu solusi dari pengembangan wakaf yang lebih produktif. Wakaf uang juga dikelola hanya dibawah oleh direktorat kementerian Agama yang terkait dengan Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator dalam mengelola wakaf uang. Distribusi hasil wakaf uang harus diperhatikan seperti sumber daya insani, pemberdayaan, tujuannya, maupun dalam kegiatan investasi infrastruktur.	Terobosan dalam bidang wakaf di hasilkan dengan perkembangan wakaf uang. Keberagaman dalam pengelolaan dan inovasi mampu dikelola oleh nadzir dengan diinvestasikan melalui platform yang sesuai dengan prinsip syariah dengan hasil memperoleh manfaat. Manfaat tersebut yang nantinya dapat diberikan kepada yang berhak memperoleh dalam bidang tertentu seperti kegiatan UMKM, kegiatan sosial, Pendidikan, dan rumah sakit
5	Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur (Faisal, 2020)	Lembaga Independen yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk Tanggal 13 Juli 20017 sesuai dengan Kepres No. 75/M/2007 tentang kepengurusan Badan Wakaf Indonesia. Wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia diperbolehkan. Hal tersebut di	Wakaf uang memiliki keunggulan dalam bentuk wakaf produktif. Hasil dari manfaat yang diperoleh dana wakaf tunai diperuntukan dalam pemberdayaan masyarakat dengan program pembinaan yang dilaksanakan sesuai dengan syariah dan sesuai undang-undang yang berlaku. Alokasi yang

		bantu oleh Peraturan Kementrian Gama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang tata Cara perwakafan benda tidak bergerak dan berda bergerak selain uang.	diberikan untuk program umum beserta sosial dengan pembangunan fasillitas umum seperti jalan, jembatan, kamar mandi umum , masjid dan lainnya.
6	Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang (Hastuti, 2018)	Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf dan pemanfaatannya menjadi media harapan dalam masyarakat tentang pentingnya wakaf uang yang dapat dioptimalkan secara wakaf produktif. Kementrian agama sudah membentuk 22 lembaga dengan 15 bank sudah menjadi penerimaan wakaf uang. Manajerial lembaga keuangan yang harus dilakukan yaitu pengorganisasian, pengendalian, dengan perencanaan, dan pengawasan untuk memastikan proses yang dilakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai target yang diharapkan.	Pendistribusian dan ayang didapat dari hasil pengelolaan wakaf memiliki andil penting dari setiap pendapatan. Penyebaran dana wakaf harus dikelola dengan baik sehingga pemanfaatan yang didapat berpihak pada golongan yang sesuai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penyediaan jasa dan akomodasi yang diperlukan seperti halnya pendidikan
7	Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam (Fuadi, 2018)	Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak, hal tersebut membuat Indonesia memilik dalam pengelolaan wakaf yang besar. Informasi dari Kemertrian Agama Indonesia, potensi tanah wakaf yang ada di Indonesia mencapai 47,263,36 ha. Potensi dari wakaf uang di Indonesia dangan banyaknya masyarakat muslim, hal tersebut diperkirakan daya yang akan terkumpul mencapai 3 triliun per tahunnya.	Dalam prosesnya wakaf uang dapat dimanfaatkan menjadi dana yang pengelolaan infrastruktur yang tujuannya mencapai percepatan pembangunan, peningkatan kemampuan sosial dalam proses pengerjaannya dengan memiliki peran aktif disektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan investasi.
8	Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam dalam Mensejahterakan Umat) (Sukamto, 2018)	Wakaf uang seharusnya dapat diterapkan dengan model mutual fund yang pendistribusian dana harus dikelola dengan profesionalisme dan amanah. Wakah tunai ditujukan dalam membuat lahan pekerjaan dan mampu mengurangi pengangguran dalam pelaksanaannya sesuai dengan kaidah dan kemaslahatan.	Dalam berwakaf memiliki banyak cara dalam pelaksanannya, bisa melalui wakaf uang, aset tanah yang terbengkalai juga dapat dimaksimalkan dengan melakukan pembangunan gedung yang produktif. Dana Wakaf uang dapat meringankan sebagian lembaga pendidikan islam yang pemasukknya tidak pasti dengan membantu memberikan gaji. Ada juga dengan mengaplikasikan

			wakaf peternakan dan wakaf perkebunan seperti perkebunan coklat di kabupaten Banggai.
9	Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai di Yayasan Panji Nusantara Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Fitri & Rohmah, 2022)	Wakaf tunai yang dikelola Yayasan Panji Nusantara berupa uang tunai. Dalam proses kegiatan yang dilakukan akad yang digunakan adalah akad tabarru'. Wakif sebagai orang yang memberikan wakaf uang dapat memberikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000 yang memiliki arti sudah melakukan wakaf 1 meter dalam pembebasan tanah Yayasan Panji Nusantara. Selain itu wakif sebagai penghargaan dan terimakasih akan mendapatkan sertifikat wakaf.	Yayasan Panji Nusantara memiliki besar terhadap asrama yatim dan rumah tafiz dalam memberikan pendidikan terhadap anak yang kurang mampu dan yatim piatu. Yayasan ini juga sudah melakukan pemanfaatan dengan pengelolaan Kampung Ternak "Al-Husna" dari hasil wakaf uang. Hal yang dilakukan seperti cara dalam pengembangan ternak, penyediaan hewan qurban, dan pengelolaan aqiqah. Usaha ternak ini sudah berdiri diatas tanah 650m dan telah mengelola 70 ekor domba dan kambing.
10	Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat (Munandar & Hasan, 2023)	Program Lembaga Wakaf MUI ada hal yang dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan mitra terkait terutama di sektor perinvestasian yang langsung terikat dengan wakaf. Lembaga Wakaf harus melakukan keterbukaan dalam kerjasama baik dari bagi hasil, akad yang digunakan, dan risiko supaya visi yang telah dibuat mampu dilaksanakan dan terlihat manfaatnya oleh masyarakat dengan kehadiran lembaga wakaf MUI. Hal tersebut bisa langsung dikelola dengan berinvestasi secara langsung ke sektor pertanian, prikanan, maupun langsung UMKM dengan pembagian hasil 60:40.	Wakaf uang difokuskan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi menjadi harapan. Lembaga Wakaf MUI Pusat mempunyai misi mengupayakan perubahan pada masyarakat penerima wakaf menjadi wakif orang yang telah mampu mewakafkan hartanya dengan program yang telah terlaksana seperti Green House Aquaponik pesantren, Tambak Modern Udang Vaname, Bank Waqf Mikro MUI, serta Klinik MUI Healthcare.

Sumber : diolah Penulis

### **Peran Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat**

Berdasarkan 10 literatur yang sudah ditemukan wakaf uang di Indonesia masih belum berkembang seperti di beberapa di Negara Islam lainnya. Hal tersebut terjadi ada kendala-kendala dalam pengelolaan wakaf seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, Nadzir yang belum profesional dalam mengelola wakaf uang, dan kurangnya praktisi wakaf dalam kemampuan mengembangkan wakaf uang. Selama periode ini, penyediaan wakaf di Indonesia tidak terfokus dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Akibatnya, sebagian besar penggunaannya cenderung konsumsi dan tidak dikendalikan secara efektif. Dalam skenario ini, Kementerian Agama saat ini telah

membentuk Lembaga Keuangan Sharia Pengambil Uang Wakaf (LKS-PWU) yang terdiri dari 22 lembaga yang memiliki peran penting dalam memaksimalkan Wakaf Uang. LKS-PWU rata-rata saat ini sudah melakukan pengembangan dalam bidang Fintech (Financial Technology) (Syahputra & Khairina, 2021). Proses perkembangannya seperti aplikasi pembayaran elektronik (platform e-payment) yang berfungsi menghimpun pendanaan wakaf uang dan melakukan pelaporannya dengan sistem yang tersematkan dengan Badan Wakaf Indonesia. Seiring dengan berkembang teknologi yang semakin pesat, platform e-payment ini diperlukan untuk menjadi pilihan dalam melakukan penghimpunan dan transaksi wakaf uang berbasis digital (Gunawan, 2023).

Wakaf uang berbasis digital merupakan produk dari sistem pengembangan Financial Technology (Zakariya, Istiqomah, and Aji, 2022). Financial Technology adalah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk pada inovasi di bidang jasa keuangan seperti penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang mengembangkan barang, layanan, teknologi, atau model bisnis baru. Konsep Financial Technology menyesuaikan pengembangan teknologi bercampur dengan bidang keuangan di lembaga keuangan perbankan, oleh karena itu dimaksudkan untuk dapat mempermudah dalam memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan terkini.

Wakaf uang, juga dikenal sebagai wakaf tunai (cash waqf atau waqf al-nuqud), adalah salah satu benda bergerak wakaf yang dinyatakan dalam bentuk uang, menurut Pasal 28-31 Undang-Undang Wakaf No. tahun 2004 (Sulistiani et al. 2021). Wakaf uang dapat dibuat dalam bentuk uang tunai oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum termasuk dengan surat berharga. Wakaf uang merupakan pendistribusian harta benda wakaf dalam bentuk uang yang tidak dapat dialihkan atau dibekukan dengan alasan apapun selain untuk kepentingan umum dan tidak melemahkan atau mengubah prinsip-prinsip wakaf. Dalam hal ini tidak diartifirkan secara terang dalam Al quran tentang waqf uang, tetapi Q.S Al Baqarah ayat 261 yang berbunyi “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”. Al Baqarah [2] 185 “Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki keselutitan”. Dalam hal ini dari beberapa literatur diatas wakaf uang sudah diatur sesuai dengan perundang-undangan yang tetap harus berlandaskan prinsip-prinsip wakaf. Tujuan dari pengembangan fintech berupa pembayaran elektronik (platform e-payment) dapat dilaksanakan berlandaskan Surat Al Baqarah [2] 185 karena kemudahan, aman, dan transparan.

Wakaf uang dalam hal ini memiliki peran dalam membantu mensejahterakan umat. Seperti ketika terjadi musibah masa pandemi Covid 19 kemarin, banyak sekali masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya (Latifah et al. 2023). Wakaf uang dalam hal ini digunakan dalam membantu masyarakat mengembangkan kembali usaha-usahanya yang terhenti. Ada juga yang dimanfaatkan dalam proyek Kesehatan melalui nadzir sebagai upaya pemenuhan alat pelindung diri. Disalah satu literatur, wakaf uang yang mampu dikelola didistribusikan ke wakaf produktif yang saat ini perwakafan dikota Surakarta memiliki 355 titik dengan lahan tanah berkisar 168.480m<sup>2</sup>. Tanah tersebut diperuntukan dalam kepentingan kegiatan sosial seperti halnya sekolah, pembangunan masjid, dan adanya rumah sakit. Dalam ekonomi pembangunan, wakaf uang menjadi salah satu dana dalam percepatan pembangunan infrastruktur dengan dikelola secara produktif. Hal tersebut yang bersifat produktif seperti halnya pembangunan jalan tol,

pembangunan gedung, pertanian, perikanan, dan rumah sakit pemerintah yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Wakaf menurut Mazhab Hanafi merupakan “menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang tersebut untuk tujuan kebaikan”. Dasar hukum wakaf uang yang bersumber dari hadist “Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra., Bahwa Rosulullah SAW bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal pperbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jarriyah (wakaf) ilmu yang dimanfaatkan, atau anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”. Berdasarkan hadist wakaf uang tersebut sejalan dengan literatur yang didapat dengan penggunaan wakaf yang mampu dikelola secara produktif untuk mendapatkan kemanfaatan dengan tujuan kebaikan, dan wakaf uang menjadi hal penting dalam kebaikan diri sendiri maupun kebaikan untuk orang lain yang semakin besar.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diperoleh dari sumber literature diatas, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Seiring dengan perkembangan teknologi, wakaf uang dalam pengelolaan maupun pendistribusiaannya dengan banyak hal. Seperti halnya saat ini, ada platform e-payment yang dibuat oleh beberapa LKS-PWU yang terhubung langsung dengan Badan Wakaf Indonesia dengan tujuan memudahkan waqif dalam melakukan transaksi dengan handphone dan waqif dapat memilih sesuai keinginannya pendistribusian wakaf uang akan diberikan. Namun tidak semua dapat mengikutinya. Masih ada waqif yang masih melakukan kegiatan wakaf uang melalui lembaga atau Yayasan setempat. Mayoritas penggunaan wakaf uang dihimpun dan dikelola menjadi wakaf produktif. Wakaf produktif tersebut ada yang dikembangkan dengan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan, pengelolaan tanah kosong, Pendidikan, pertanian, dan perkebunan. Manfaat dan hasil wakaf produktif itulah yang dapat mensejahterakan umat dan bagi hasil yang diperoleh dapat dibagikan kemasyarakat yang kurang mampu lainnya.

#### 5. REFERENSI

- Alam, Azhar, Muslih Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman. 2022. “Manajemen Wakaf Produktif Produktif Dan Tantangan Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan PDM Surakarta.” *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 23(1):114–26.
- Arif, Nur Rianto. 2012. “Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *INDO-ISLAMIKA* 2.
- Azizah Tanjung, Nur, and Chuzaimah Batubara. 2023. “Analisis Manajemen Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3(2):3329–38.
- Faisal. 2020. “Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2).
- Fitri, Annisa, and Siti Ngainnur Rohmah. 2022. “Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai Di Yayasan Panji Nusantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” 6(3):403–20. doi: 10.32507/mizan.v6i3.1800.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2018. “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9(1):151–77. doi: 10.21580/economica.2018.9.1.2711.

- Gunawan, M. Indra. 2023. "Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang (Telaah Atas Pemberdayaah Ekonomi Umat)." *Fikroh: Jurnal Studi Islam* 7(1):111–22.
- Hanafi, Fanny Muhammad, Devi Sofiana Khourin, Evin Hidayanti, and Agus Eko Sujianto. 2023. "Implementasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* 2(2):182–91. doi: 10.30640/digital.v2i2.1069.
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara Hastuti. 2018. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4(1).
- Latifah, Luluk, Iskandar Ritonga, Muhammad Lathoif Ghozali, and Fatkur Huda. 2023. "Peran Wakaf Tunai Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4(2):247–64. doi: 10.31000/almaal.v4i2.6886.
- Munandar, Ahmad, and Asyari Hasan. 2023. "Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital Pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(01):1057–63. doi: 10.29040/jiei.v9i1.8433.
- Nasution, Mustafa Edwin, and Uswatun Hasanah. 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*.
- Sukanto. 2018. "Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam Dalam Mensejahterakan Umat)." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 9(2).
- Sulistiani, Siska Lis, Intan Nurrachmi, and Eva Misfah Bayuni. 2021. "Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51(1). doi: 10.21143/jhp.vol51.no1.2867.
- Sulistiyani, Diah, Nur Asikin, Soegianto, and Bambang Sadono. 2020. "Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3(2):328.
- Syahputra, Angga, and Khalish Khairina. 2021. "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1):106. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1536.
- Udhiyah, Siti Nurul. 2018. "Wakaf Uang Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Islam)." *SYAKHSIA Jurnal Hukum Pedata Islam* 19(2).
- Wibisono, Randika, Novi Qistina Salma<sup>1</sup>, Nur Hasanah<sup>2</sup>, and Putri Mutiah<sup>3</sup>. 2022. "Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Resiko Peningkatan Kemiskinan Di Indonesia." *SALAM: Islamic Economics Journal* 3(I).
- Zainur, Zainur, and Andri Soemitra. 2022. "Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1):483. doi: 10.29040/jiei.v8i1.4614.
- Zakariya, Fahmi, Nur Hidayatul Istiqomah, and Bayu Aji. 2022. "Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5(1).